



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Duri, 01 Juli 1985,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan
PT. SK Abadi, bertempat tinggal di -----, Kota
Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Penggugat;

lawan

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Pasongkeng, 12 Oktober
1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di -----, Kabupaten Enrekang,
Provinsi Sulawesi Selatan;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 24 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada tanggal 22 November 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 29 November 2005;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pasongken, Desa Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan hingga pisah;
- 3 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - -----, tempat, tanggal lahir : Pasongken, 24 Agustus 2006, Pendidikan SMA, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - -----, tempat, tanggal lahir : Pasongken, 20 September 2008, Pendidikan SMP, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - -----, tempat, tanggal lahir : Pasongken, 04 Mei 2010, Pendidikan SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat;
 - -----, tempat, tanggal lahir : Pasongken, 28 Maret 2016, Pendidikan SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat;
- 4 Bahwa, sejak bulan Oktober tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:
 - Tergugat, Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - Tergugat, tidak menafkahi Penggugat sejak 2008;
 - Tergugat, Sering memfitnah Penggugat tanpa sebab yang jelas;
- 5 Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;
- 6 Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama itu pula tidak ada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Karyawan swasta;

- 7 Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apa bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mustamin, Lc., sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dibantah;
2. Posita poin 4 benar. Kami sering bertengkar, namun saya lupa sejak kapan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar



3. Posita poin 4 huruf (a) benar. saya sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat apabila saya melarang Penggugat untuk jalan, Penggugat tidak mau mendengar dan menuruti permintaan saya. Saya juga pernah menampar Penggugat karena anak saya bernama Sopyan dikasih ke orang lain;

4. Posita poin 4 huruf (b) Tidak benar, saya tetap menafkahi Penggugat dan terakhir memberikan nafkah pada bulan Januari tahun 2023 yang lalu sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari;

5. Posita poin 4 huruf (c) tidak benar, Saya tidak memfitnah namun dari cerita orang lain, Penggugat mau menikah lagi dengan laki-laki lain, maka dari itu Penggugat mau menceraikan saya, namun saya memang belum konfirmasi ke Penggugat terkait hal tersebut karena nomor saya diblokir oleh Penggugat

6. Posita poin 5 benar, Ketika terjadi perselisihan, kami sama-sama saling membentak dan berkata-kata kasar dan sering memukul Penggugat karena pusing memikirkan hutang dan untuk bercerai saya tidak pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat, Penggugat yang selalu mengatakan kepada Kepala Dusun akan bercerai dengan saya;

7. Terhadap gugatan Penggugat, Saya menyatakan keberatan bercerai, karena Penggugat berhutang di Bank BRI Enrekang lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sudah 3 (tiga) tahun berjalan dengan sisa lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lagi dan saya berpikir bahwa Penggugat mengajukan perceraian ini karena Penggugat ingin pergi dari hutang-hutangnya dan saya sudah membayar hutang terakhir Rp20.450.000,00 (dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus dibayar 4 (empat) kali lagi, kemudian apabila Penggugat tetap ingin bercerai dengan saya, saya meminta agar Penggugat mengeluarkan agunan di bank sertifikat kebun orang tua saya terlebih dahulu;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- atas nama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 29 November 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Hasil cetak pesan singkat atau chat antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Tanda Terima Hutang sesuai SPH No.----- atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pejabat Bank BRI, tanggal 24 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diakui oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;;

B. Saksi:

1. -----, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Kamaruddin;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Enrekang, hingga akhirnya berpisah;
- Dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 4 (empat) orang anak;
- Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak satu tahun yang lalu keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah mendengar sendiri sekitar 1 (satu) tahun yang lalu jam 09.00 malam, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan atau pertengkaran karena saksi bersebelahan rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sering bercerita kepada keluarga bahwa Tergugat sering memukulnya dan terkadang Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan cerita tersebut tidak pernah saksi konfirmasi langsung ke Tergugat;
- Kurang lebih sejak satu tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pergi ke Kota Tarakan;
- Selama tinggal di Kota Tarakan, Penggugat tinggal di rumah perusahaan;
- Tergugat pernah datang 1 (satu) kali untuk menemui Penggugat dan tinggal di Kota Tarakan kurang lebih selama 2 (dua) bulan untuk mencari pekerjaan di tambak, namun karena tidak cocok Tergugat pulang kembali ke Enrekang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar



- Selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;
- Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena hutang di Bank, namun untuk pembayaran hutangnya, Penggugat yang selalu membayar dan Tergugat tidak mau tahu membayar hutang tersebut;

2. -----, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Kamaruddin;
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Enrekang, hingga pisah;
- Dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai empat orang anak;
- Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak satu tahun yang lalu keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun lagi, namun dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak bisa memberikan nafkah ke Penggugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurang lebih sejak satu tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pergi ke Kota Tarakan;
- Tergugat pernah datang ke Kota Tarakan dan menginap di rumah Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian Tergugat pulang kembali ke Enrekang;
- Selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;
- Saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;
- Dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di Bank untuk membeli kebun sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk modal bertani;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi:

1. -----, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri sah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat dan Penggugat terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan baik-baik saja, namun saat ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis;
- Saksi mengetahui rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis sejak adanya panggilan sidang untuk Tergugat dari Pengadilan Agama Enrekang;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat menjadi tidak harmonis;
- Tidak, saat ini Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal;
- Sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat tinggal di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Ya, masih. Selama berpisah Tergugat masih berusaha untuk berkomunikasi dan Tergugat mengunjungi Penggugat ke Kota Tarakan namun Tergugat kembali ke Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa adanya Penggugat;
- Sudah pernah, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun membina rumah tangga bersama lagi;
- Saksi mengetahui bahwa dari anak pertama Penggugat lahir, Penggugat dan Tergugat sudah sering

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar namun hanya sebatas pertengkaran biasa dan saksi tidak mengetahui penyebabnya;

2. -----, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di -----, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah Kepala Dusun di Desa tempat Tergugat dan Penggugat tinggal;
- Saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah;
- Tergugat dan Penggugat terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, hingga berpisah;
- Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan baik-baik saja, namun saat ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis;
- Saksi mengetahui rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat pernah 3 (tiga) kali datang ke rumah saksi menceritakan masalah rumah tangganya namun saksi lupa waktunya;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat menjadi tidak harmonis namun dari cerita Penggugat masalah rumah tangganya karena pinjaman di Bank BRI untuk modal usaha bertani namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak, saat ini Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal;
- Sejak beberapa bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat tinggal di Kota Tarakan. Kemudian dari cerita Penggugat, kepergiannya itu untuk mencari nafkah dan kebetulan ada saudaranya di Kota Tarakan;
- Yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih berusaha untuk berkomunikasi dan Tergugat mengunjungi Penggugat ke Kota Tarakan namun Tergugat kembali ke Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa adanya Penggugat;
- Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat bahkan menanyakan bagaimana proses mengajukan perceraian kepada saksi dan saksi menyampaikan untuk mengurusnya di Kantor Pengadilan Agama;
- Saksi tidak sanggup menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun membina rumah tangga bersama lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator Mustamin, Lc. agar menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak bulan Oktober tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat, Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat; Tergugat, tidak menafkahi Penggugat sejak 2008; Tergugat, Sering memfitnah Penggugat tanpa sebab yang jelas; Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2021, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar



3. Bahwa, selama 1 (satu) tahun masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;

4. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil / tidak mungkin dilaksanakan; Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَتَكَرَّ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) mengeklaim kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang mengeklaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

terlebih dalam melakukan perceraian berlaku *lex specialis* sebagaimana Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz 1 Hadis ke-

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018; dan oleh Abu Dawud dalam Kitab Sunan Abi Dawud Juz 2 Hadis ke 2178, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta saksi (----- dan -----).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1, P.2 dan P.3), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dengannya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* 'kedudukan hukum' dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dapat diakses, ditampilkan, tetapi tidak dapat dijamin keutuhannya dan dipertanggungjawabkan; merupakan bukti elektronik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bukti surat tersebut, dengannya menjadi bukti lengkap dan secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi Whatsaap.

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 288 dan 301 RBg *juncto* Pasal 1875 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah bukti surat tersebut, dengannya menjadi bukti lengkap dan secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan pinjaman hutang kepada Bank BRI Unit Banti Enrekang sebesar Rp85.000.000.

Menimbang, bahwa saksi (----- dan -----) yang diajukan oleh Penggugat adalah Sepupu Penggugat dan Adik Kandung Penggugat, hal mana berdasarkan Pasal 172 dan 174 RBg merupakan kelompok orang yang dilarang menjadi saksi, namun karena berdasarkan keterangan Penggugat tidak ada bukti lain selain mereka, maka sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka ketentuan Pasal 172 dan 174 RBg tersebut disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa keterangan saksi (----- dan -----) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi ----- dan Saksi ----- memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Tergugat telah menghadirkan alat bukti saksi (----- dan -----).

Menimbang, bahwa saksi (----- dan -----) yang diajukan oleh Tergugat telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (----- dan -----) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi ----- dan Saksi ----- memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil para pihak dan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup bersama layaknya suami istri, tinggal bersama terakhir di Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dan telah dikaruniai anak;
2. Bahwa, sejak bulan Oktober tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar



sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan;

3. Bahwa selama 1 (satu) tahun masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;

4. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Gugat, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut:

- **pertama**, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- **kedua**, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- **ketiga**, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur pertama, unsur kedua dan unsur ketiga perkara *in casu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, dengan indikator-indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang / tempat tinggal bersama; dan atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 04 / 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, dapat diketahui bahwa rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), sehingga oleh karena perjanjian suci (*mitsaqon gholidzon*) dalam perkawinan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan, sebab hati kedua pihak telah pecah, maka dengannya unsur alasan perceraian pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Pertimbangan Petitem Cerai Gugat

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa madlarat, sehingga hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الصَّرُّ يُزَال

Artinya: "Madlarat harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

لأن التجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع الضرر عنها وحسم الزواج، ولا يتحقق المقصود إلا بالطلاق البائن.

Artinya: "Karena pengaduan istri kepada Pengadilan dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dan menentukan nasib perkawinan, maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) gugatan Penggugat dapat dikabulkan, serta Pengadilan Agama Tarakan dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada masa tunggu tersebut, Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.,
M.H.I.

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2			
		Rp.	75.000,00
P			
roses			
3			
P		Rp.	700.000,00
anggi			
lan			
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah		Rp.	845.000,00
(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)			